

**EKSPLOITASI KARYA MUSIK DI MEDIA SOSIAL OLEH
PLATFORM DIGITAL (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-
XXI/2023)**

SKRIPSI



Oleh :

FUAD RAMADHAN

NBI: 1311800265

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

HALAMAN PENGESAHAN
EKSPLOITASI KARYA MUSIK DI MEDIA SOSIAL OLEH
PLATFORM DIGITAL (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 84/PUU-XXI/2023)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum

Oleh :

Fuad Ramadhan

NBI: 1311800265

Persetujuan Dosen Pembimbing



Acc 29/11/2024

Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H.

NPP: 20310160711

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2024

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fuad Ramadhan

Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* di LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram dengan judul **“Eksplorasi Karya Musik Oleh Platform Digital Di Media Sosial (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXI/2023)”**

Benar bebas dari plagiasi, apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, November 2024

Yang Membuat Pernyataan

Fuad Ramadhan

NBI 1311800265

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fuad Ramadhan

Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* di LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram dengan judul

**“Eksplorasi Karya Musik Oleh Platform Digital Digital Di Media Sosial
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXI/2023)”**

Benar bebas dari publikasi ganda, apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, November 2024

Yang Membuat Pernyataan

Fuad Ramadhan

NBI 1311800265

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fuad Ramadhan
Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa ‘Skripsi’ yang saya buat, yang berjudul :

“EKSPLOITASI KARYA MUSIK DI MEDIA SOSIAL OLEH PLATFORM DIGITAL (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXI/2023)” merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan ‘Duplikasi’ dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, Saya bersedia jika skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 29 November 2024

Yang Membuat Pernyataan

Fuad Ramadhan
NBI 1311800265

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fuad Ramadhan

Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :

**“EKSPLOITASI KARYA MUSIK DI MEDIA SOSIAL OLEH
PLATFORM DIGITAL (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 84/Puu-Xxi/2023)”**.

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 29 November 2024

Yang Membuat Pernyataan

Fuad Ramadhan

NBI 1311800265

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya yang selalu setia dengan doanya yang selalu disematkan dalam hidupnya untuk saya, yang selalu melakukan yang terbaik untuk anaknya. Serta saudara dan keluarga besar yang telah memberikan dukungan semangat dan motivasi selama ini, Kalian adalah alasan saya segera menyelesaikan tugas akhir ini, sebagai tanda bahwa perjuangan orang tua saya tidak sia-sia.

KATA PENGANTAR

Tuhan Yang Maha Kuasa telah memberikan rahmatnya sehingga meridhai kesehatan dan kelancaran kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan judul **‘EKSPLOITASI KARYA MUSIK DI MEDIA SOSIAL OLEH PLATFORM DIGITAL (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/Puu-Xxi/2023)’** dengan cukup baik. Skripsi ini juga dimaksudkan untuk memenuhi syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Walaupun penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan tidak akan dapat selesai dengan waktu yang tepat tanpa dukungan dari berbagai pihak.

Sehingga pada kesempatan ini, penulis memberikan rasa hormat dan ucapan terimakasih kepada seluruh pihak yang memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini yakni kepada :

1. Ali dan Nani Mariani selaku kedua orang tua yang telah memberikan doa serta kasih viii yang tanpa henti diberikan kepada penulis.
2. Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing saya yang senantiasa memberikan diskusi dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
3. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA. Selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
5. Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H., CMC., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah sabar memberikan informasi terkait skripsi di Fakultas Hukum.
6. Muh. Jufri Ahmad, S.H., M.H., M.M. selaku Dosen Wali yang telah membimbing selama perkuliahan.
7. Seluruh dosen, staff dan seluruh tenaga pendidik di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Penulis mengakui bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini dimasa yang akan datang. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat baik untuk pembaca maupun untuk penelitian berikutnya.

Surabaya, 29 November 2024

Yang Membuat Pernyataan

Fuad Ramadhan

NBI 1311800265

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada eksploitasi karya musik di media sosial oleh platform digital, dengan studi kasus pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXI/2023. Dalam perkembangan teknologi digital, musik menjadi salah satu konten yang sering digunakan pada berbagai platform media sosial, seperti TikTok, Instagram, dan YouTube, baik sebagai latar video maupun sebagai konten utama yang menarik pengguna. Namun, sering kali pemanfaatan ini tidak disertai dengan perizinan atau kompensasi yang memadai kepada pemegang hak cipta, atau pihak terkait. Fenomena ini memunculkan perdebatan hukum mengenai perlindungan hak cipta di era digital, terutama terkait apakah hukum yang ada cukup melindungi kepentingan pencipta terhadap eksploitasi yang tidak sah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis aspek hukum yang berkaitan dengan hak cipta di media sosial, serta melakukan telaah kasus terhadap putusan yang Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya kelemahan dalam mekanisme perlindungan hak cipta pada platform digital, yang menyebabkan sulitnya pencipta untuk memperoleh keadilan atas eksploitasi karyanya. Tantangan utama dalam penerapan hak cipta di media sosial meliputi kurangnya pengawasan dan kesulitan dalam penegakan hukum lintas batas negara, mengingat platform digital sering beroperasi secara global. Studi ini merekomendasikan perlunya pembaruan regulasi yang memperkuat perlindungan hak cipta dalam konteks digital, serta pengembangan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Kata Kunci: Eksploitasi Karya Musik, Hak Cipta, Perlindungan Hukum, Royalti, Monetisasi.

ABSTRACT

This research focuses on the exploitation of musical works on social media by digital platforms, using the case study of the Constitutional Court Decision Number 84/PUU-XXI/2023. With the development of digital technology, music has become one of the most frequently used types of content across various social media platforms, such as TikTok, Instagram, and YouTube, both as a video background and as the main content to attract users. However, this utilization is often not accompanied by proper licensing or compensation to copyright holders or related parties. This phenomenon has sparked legal debates regarding copyright protection in the digital era, particularly whether existing laws sufficiently protect the interests of creators from unauthorized exploitation. This study uses a normative juridical approach to analyze the legal aspects related to copyright on social media, as well as to review the Constitutional Court's ruling. The research utilizes secondary data, including court decision documents, laws, scientific journals, and relevant literature, to provide a comprehensive overview of legal protection for musical works in the digital era. The analysis focuses on how copyright regulations are applied in the context of social media, and how creators' rights can be optimally protected. The findings of this study reveal weaknesses in the copyright protection mechanism on digital platforms, which make it difficult for creators to obtain justice for the exploitation of their works. The main challenges in implementing copyright on social media include the lack of supervision and the difficulty of enforcing cross-border laws, as digital platforms often operate globally. This study recommends the need for regulatory updates that strengthen copyright protection in the digital context, as well as the development of more adaptive supervision and law enforcement mechanisms in response to technological advancements. This abstract is expected to provide a comprehensive perspective on the issues of musical work exploitation on social media and offer practical solutions to strengthen copyright protection in the digital era.

Keywords: Music work exploitation, Copyright, Legal Protection, Royalty, Monetization.

DAFTAR ISI

COVER.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	8
1.4.2 Manfaat Praktis	9
1.5 Metode Penelitian.....	9
1.5.1 Jenis Penelitian	9
1.5.2 Metode Pendekatan	9
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum	10
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	11
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	12
1.6 Pertanggungjawaban Sistematis	13
BAB II.....	15
TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1 Tentang Hak Cipta.....	15
2.1.1 Hak Cipta Karya Musik.....	15
2.1.2 Pemilik dan Pemegang Hak Cipta	17

2.1.3	Pengguna Dalam Karya Musik	18
2.1.4	Penerbit Musik atau Musik Publisher	18
2.2	Eksplotasi Ciptaan	20
2.3	Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Hak Kekayaan Intelektual.....	23
2.3.1	Tindak Pidana Hak Kekayaan Intelektual	23
2.3.2	Pengertian Ciptaan.....	25
2.3.3	Ruang Lingkup Hak Cipta	25
2.4	Tinjauan Umum Tentang Jenis-Jenis Tindak Pidana HKI	26
2.4.1	Tindak Pidana Hak Cipta	26
2.4.2	Ruang Lingkup Hak Cipta	28
2.5	Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum HKI.....	30
2.5.1	Bentuk-bentuk pelanggaran dalam penjualan dan penggunaan hak cipta tanpa izin lisensi dalam bentuk Platform Digital	30
2.5.2	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penjualan Dan Penggunaan Hak Cipta Tanpa Izin Lisensi	34
BAB III		39
PEMBAHASAN.....		39
3.1	Pertanggungjawaban Dari Pihak Platform Digital Yang Pertama Kali Memberikan Ruang Untuk Mengunggah Konten Berisi Karya Musik Sebagai Konsumsi Publik	39
3.1.1	Pertanggungjawaban Platform Digital.....	39
3.2	Peran Pasal 10 dan Pasal 114 Undang-Undang Hak Cipta Sebagai Suatu Perwujudan Dari <i>Chief Harbour</i> Sudah Sepenuhnya Mengatur Tentang Larangan Bagi Tempat Perdagangan Untuk Membiarkan Layanan atau Penggandaan Pelanggaran Hak Cipta	48
3.2.1	Peran Preventif Tempat Perdagangan.....	48
3.2.2	Pasal 114 dan Pemberian Sanksi sebagai Efek Jera.....	56
BAB IV.....		75
PENUTUP		75
4.1	Kesimpulan	75
4.2	Saran	77
DAFTAR PUSTAKA		79